



**PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL ATAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Mohamad Fajar

Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta, Indonesia

Email: mohfajar34@gmail.com

Abstrak

Diterima:
7 April 2022
Direvisi:
10 Mei 2022
Disetujui:
15 Mei 2022

Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Pengguna dan penyalahguna naltrexone didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sampai-sampai menjadi tergantung secara fisik dan psikis pada obat-obatan yang digunakannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukan sumber data sekunder, yaitu data yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, dan yang terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti temuan penelitian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa pertimbangan hukum adalah penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain hukuman penjara. Untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, karakter dan moral seseorang harus diperiksa. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi sosial adalah proses memperkenalkan kembali mereka ke masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku yang menjadi indikator perubahan. memiliki ciri-ciri kepribadian yang normal dan mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Kata kunci: *Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Narkotika*

Abstract

Narcotics users can be classified in various ways, including as *narcotics addicts or victims of narcotics addiction*. *Naltrexone users and abusers are defined as those who use or abuse narcotics to the point of becoming physically and psychologically dependent on the drugs they use. In accordance with Article 54 of the Narcotics Law, the following things occur: It is specifically stated that "narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation" and this refers to the provisions of SEMA No. 4 of 2010. Based on the Decision of the District Court of Semarang Number 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg, the author gives examples of narcotics abusers who were ordered to undergo rehabilitation for 6 (six) months. The research method that the author uses is a normative juridical method, namely by conducting secondary data sources, namely data that are directly related to the problem being studied, and which consists of a number of data obtained from library books, laws and regulations, and others. related to the implementation of drug abuse rehabilitation programs. Following up on the research findings, the authors came to the conclusion that the legal considerations are that drug abusers must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation in addition to imprisonment. In order to reintegrate into society, one's character and morals must be examined. For drug addicts, social rehabilitation is the process of reintroducing them to society, so they don't repeat their actions. Social rehabilitation also aims to reintegrate addicts and/or drug abusers into society by restoring thought processes, emotions, and behaviors that are indicators of change. They have normal personality traits and are able to interact with others in their social environment (in a rehabilitation environment).*

Keywords: *Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation, Narcotics*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan hingga penghilangan rasa, rasa sakit, dan ketergantungan, dan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika (Novitasari, 2017).

Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika (Simanungkalit, 2012). Pengguna dan penyalahguna naltrexone didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sampai-sampai menjadi tergantung secara fisik dan psikis pada obat-obatan yang digunakannya. Atau, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika oleh orang lain.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada mereka yang tidak berpendidikan; melainkan telah menyebar ke orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang telah mengenyam pendidikan formal (Triyono, 2018). Kelas terpelajar diwakili oleh anak-anak sekolah dari kelas terpelajar, serta pengusaha dan pejabat pemerintah negara bagian dan local (Amini, 2021). Dalam hal penyalahgunaan narkoba, petugas penegak hukum sering dipanggil untuk membantu. Menurut pengetahuan saat ini, narkotika seharusnya memberikan manfaat yang sangat besar dan positif bila digunakan untuk tujuan medis atau lainnya; Namun, narkotika disalahgunakan untuk berbagai alasan oleh generasi saat ini.

Dijelaskan dalam UU Narkotika bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu yang menggunakan narkoba atau yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medik maupun rehabilitasi sosial, dan dalam penerapannya mengacu pada ketentuan UU Narkotika (Prasetyo, 2020). Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Anak, Korban Penyalahgunaan, dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Agar Dapat Direhabilitasi disebut SEMA 04/2010 (SEMA 04/2010 mengacu pada SEMA 04/ 2010 dalam dokumen ini). Dalam hal memperlakukan atau mengkriminalisasi pecandu narkotika, terdapat pertentangan antara norma merehabilitasi pecandu dan mengkriminalisasi korban penyalahgunaan narkotika.

Benturan atau pertentangan norma terjadi dalam Pasal 127 ayat (1) dan (2), serta Pasal 127 ayat (3). Secara khusus, Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa hakim berwenang untuk menghukum penyalahguna narkoba, sedangkan ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa hakim berkewajiban membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam pemulihannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, berfungsi sebagai tolok ukur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 juncto Pasal 54 jo Pasal 103 UU Narkotika, dan merupakan tolak ukur jenis pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika (Hutapea, 2018).

Penelitian ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyalahgunaan narkotika yang digunakan untuk diri sendiri yang kasusnya telah diputus oleh pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya Nomor 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg, dalam kasus ini terdakwa adalah Muhammad Abdul Khayyi Bin Sarmin (27 tahun) yang oleh jaksa Penuntut Umum didakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dituntut pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan masih rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa sebelumnya dikurangkan dari rehabilitasi yang dijatuhkan. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan terdakwa Muhammad Abdul Khayyi Bin Sarmin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "Menjadi Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"; dan 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin dengan pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang pertimbangan yuridis bahwa penyalahguna narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; Menganalisis dan memahami tentang kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat, kejahatan Narkotika, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum ini karena lebih efisien (Johan & Ariawan, 2021). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengutamakan data kepustakaan, khususnya penelitian yang didasarkan pada data sekunder (Setiadi & Afrizal, 2019). Tergantung pada jenis data sekundernya, data tersebut dapat berbentuk dokumen hukum primer, sekunder, atau tersier. Diantara topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, serta ketentuan hukum yang berlaku di negara lain. Dalam hal ini informasi berasal dari hasil penelitian yang diperoleh secara langsung mengenai subjek penelitian, yaitu melalui penggunaan studi kepustakaan. Adapun lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Semarang, saat penulis mendapatkan Surat keputusan Nomor 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg. Jadwal penelitian dilakukan penulis selama 4 bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan yuridis bahwa penyalahguna narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

1. Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Konsep Penjatuhan Sanksi Tindakan Berupa Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Narkotika

Konsep sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai jenis sanksi yang termasuk dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, sanksi tindakan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dan mencapai efektivitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, dan sebagai bentuk kesetaraan antara tindakan sanksi dan sanksi pidana menjadi dasar pemikiran konsep *double track system* yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan narkotika.

2. Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika

Dalam hal pecandu narkotika, rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi mereka dilakukan di fasilitas rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial (Maysarah, 2020). Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial saat ini sedang ditekankan oleh pemerintah pusat melalui Kepala Badan Narkotika Nasional, yang menekankan bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki pusat rehabilitasi sendiri untuk membantu pecandu narkotika yang berada di bawah yurisdiksi BNNK Kota/Kabupaten (Sollu et al., 2020).

Salah satu proses yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah Treatment of Terrapine Methadone Maintenance (PTRM), yaitu proses penyembuhan yang melibatkan penggunaan zat substitusi atau pengganti, khususnya zat subutek. Karena efek ketergantungan zat subutek sedemikian rupa sehingga zat subutek diganti dengan metadon yang juga memiliki efek ketergantungan dalam proses rehabilitasi medik (Sari, 2019). Zat-zat tersebut hanya diperuntukan bagi pecandu narkotika "yang mengonsumsi heroin" dan pengguna narkotika "yang menyuntikkan heroin", dan bukan golongan orang lain. Dalam proses resosialisasi pelaku, rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan ini bersifat unik, dan diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat (Umar, 2017). Dalam rangka memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi ini secara

proporsional, menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan pada posisi yang sama sangatlah menguntungkan.

3. Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi sosial adalah proses memasukkan kembali kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupannya untuk mencegah pecandu mengulangi perbuatannya. Hal ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, emosi, dan perilaku sebagai indikator perubahan untuk memenuhi komponen kepribadian normal dan untuk dapat berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Karena pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial dari segi hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkotika diakui pada tingkat efektivitas dalam upaya untuk mencegah pecandu menyalahgunakan narkotika, peneliti percaya bahwa dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan seseorang yang pernah terjerat kasus narkoba, yang dalam putusannya juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi orang yang telah menyalahgunakan narkoba.

4. Perbuatan Yang Memenuhi Unsur Dalam Pasal 103 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sehingga Berhak Memperoleh Rehabilitasi

Menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri merupakan suatu tindak pidana, namun untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika diperlukan pemeriksaan tambahan. Merujuk pada pembahasan sebelumnya, perlu diketahui bahwa penyalahguna juga dapat dianggap sebagai korban tindak pidana peredaran gelap narkotika, dalam hal ini korban tidak boleh dikenakan sanksi pidana yang menurut peneliti sudah tidak berlaku lagi. dalam memerangi penyalahgunaan narkoba saat ini. Memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta tempat atau fasilitas pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika, sebagai upaya lain pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif. Hal ini akan memungkinkan pecandu narkotika untuk pulih dari ketergantungan dan kembali ke kehidupan normal mereka di masyarakat.

Banyak kasus narkotika yang telah dibawa ke pengadilan dan telah diberikan kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dan banyak penyalahguna narkotika yang dijatuhi sanksi pidana karena menggunakan dan memiliki narkotika. Besar kemungkinan penyalahguna narkotika mayoritas merupakan pecandu yang sudah ketergantungan narkotika, namun pasal rehabilitasi jarang digunakan baik oleh jaksa maupun hakim dalam mengadili penyalahguna narkotika dan mengambil keputusan, padahal Pasal 103 UU Narkotika menyatakan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pecandu narkotika dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, hakim yang mengadili perkara tersebut dapat memilih untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau terapi melalui rehabilitasi, tergantung pada keadaan dan Dalam hal pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, pengadilan dapat memerintahkan agar yang bersangkutan melakukan pengobatan dan/atau rehabilitasi.
- b. Jangka waktu menjalani pengobatan dan/atau pengobatan bagi pengguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai jangka waktu menjalani pidananya.

Penulis berpendapat apabila hakim tidak memberikan rehabilitasi sosial atau medis kepada terdakwa, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam konsep rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi tidak akan dapat dilakukan dengan baik karena hakim sebagai corong undang-undang, tidak akan mempertimbangkan peraturan bersama tujuh menteri yang sebelumnya telah dibahas peneliti, serta SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang kategorisasi narkotika.

Setiap orang yang memiliki kecanduan opioid secara fisik tidak sehat dan sakit mental akibat ketergantungannya pada opioid. Ia harus mewaspadaai segala cara untuk memenuhi kebutuhan narkoba, dan penyalahguna narkotika harus direhabilitasi dan diobati bukan dilembagakan (LAPAS). Hal ini antara lain karena diyakini akan terus melakukan kejahatan baru selama di penjara, seperti praktik menyuap dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, terlibat dalam kekerasan dan

menjadi pembunuh, atau bahkan terlibat dalam sindikat perdagangan narkoba yang terorganisir dalam suatu jaringan. lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diberitakan dalam berbagai kesempatan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, diharapkan mereka yang kecanduan narkoba dirujuk ke Balai Besar Rehabilitasi untuk pengobatan. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba memiliki banyak keuntungan, selain itu terutama difokuskan pada tujuan pemidanaan bagi mereka yang melakukan tindak pidana narkoba. Rehabilitasi juga dapat dijadikan sebagai sarana alternatif penampung narapidana di lembaga pemasyarakatan yang dianggap sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam lembaga rehabilitasi.

Tujuan utama rehabilitasi sebagai bagian dari upaya dekriminasi adalah agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan narkoba dapat pulih kembali dan mengurangi angka kekambuhan. Sebab, menurut survei yang ada, ketika konsep sanksi pidana terhadap pecandu narkoba diterapkan, sebagian besar pecandu yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan berpeluang menyalahgunakan narkoba lagi setelah dibebaskan. Detoksifikasi tidak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena tidak ada sarana yang optimal dalam menangani pengguna narkoba, seperti di lembaga rehabilitasi, misalnya. Berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya, yang didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan sanksi bagi pecandu narkoba dan bahan hukum lainnya, serta hasil wawancara dengan pihak terkait yang mendukung penelitian penulis, di mana penulis melihat di dilihat dari banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifitas pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam penanggulangan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dimana penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam pengentasan masalah peredaran narkoba itu dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi dapat digunakan sebagai sarana dekriminasi pecandu narkoba merupakan pencapaian yang signifikan. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat, kejahatan Narkoba, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg

Narkoba adalah zat atau obat yang sangat berharga dan penting dalam pengobatan gangguan tertentu, seperti kanker. Individu atau masyarakat, khususnya generasi muda, mungkin menderita akibat yang parah jika ganja disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan pedoman terapi yang diterima, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus. Apabila digabung dengan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap dapat mengakibatkan meningkatnya ancaman terhadap nilai-nilai kehidupan dan budaya bangsa, yang pada akhirnya dapat mengikis ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang akan khususnya negatif.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, agar tidak terjadi kecenderungan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan jumlah korban yang besar, terutama di kalangan anak-anak. pemuda, dan generasi muda secara keseluruhan. Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat atau bahan pembuat narkoba, diatur mengenai bobot sanksi pidana yang dapat berupa pidana minimum khusus, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup, pidana denda, atau pidana mati, antara lain. Perlu dilakukan pembobotan secara tidak sah berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba yang digunakan oleh bersangkutan.

Menurut aturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial setelah kecanduan narkoba. Tujuan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, adalah upaya untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pengguna narkoba yang menjadi subjek program rehabilitasi. Diperlukan penerapan ancaman pidana yang lebih berat kepada masyarakat agar berdampak psikologis bagi mereka agar tidak melakukan tindak pidana narkoba. Sebab, bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang cukup besar bagi ketahanan dan ketahanan

nasional. Namun, penting juga untuk mengenali peran fasilitas perawatan narkoba bagi mereka yang telah kecanduan narkoba.

Tujuan pengobatan kecanduan narkoba adalah untuk membantu pasien mendapatkan kembali atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada dua jenis pengobatan utama bagi pengguna narkoba: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 membagi rehabilitasi menjadi dua (dua) jenis, yang meliputi:

- a. Kegiatan terapi terpadu digunakan dalam rehabilitasi medik untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan obatnya.
- b. Agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali ke peran sosialnya di masyarakat, rehabilitasi sosial adalah suatu prosedur yang meliputi pemilihan kegiatan fisik, mental, dan sosial secara terpadu. atau fasilitas rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau terapi melalui lembaga rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial.

Semua Pecandu Narkoba yang cukup umur untuk melapor ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah wajib datang atau dilaporkan ke fasilitas tersebut oleh keluarganya untuk mendapatkan pengobatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial. Pengobatan kecanduan narkoba diberikan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Setelah mendapat izin dari Menteri, pusat rehabilitasi tertentu yang dibentuk oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Pengendalian Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, selain pengobatan dan/atau rehabilitasi, penyembuhan Penyalahguna Narkotika dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui jalur agama dan adat. Baik instansi pemerintah maupun masyarakat bekerja sama memfasilitasi rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba.

Rehabilitasi sosial juga tersedia sebagai alternatif rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba dilakukan di balai rehabilitasi sosial yang telah disetujui oleh Kementerian Sosial. Tinjauan Situasi Ketika kita berbicara tentang mantan pecandu narkoba, kita mengacu pada orang-orang yang telah berhasil pulih dari ketergantungan fisik dan psikologis mereka pada narkoba. Lembaga rehabilitasi sosial adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama dengan anggota masyarakat untuk memberikan pelayanan rehabilitasi.

Untuk pecandu narkoba, rehabilitasi dapat dibagi menjadi dua tahap yang berbeda, medis dan sosial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tahap pertama adalah rehabilitasi medis, dan tahap kedua adalah rehabilitasi sosial. Karena rehabilitasi medik merupakan upaya penyembuhan berdasarkan penelitian kesehatan, maka manfaatnya sangat penting. Narkoba, seperti yang kita semua tahu, adalah bentuk zat yang dapat menyebabkan kecanduan jika tertelan secara teratur. Karena itu, rehabilitasi medis dapat membantunya kembali ke kehidupan normal dengan mengobati efek kecanduan narkoba. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Pendekatan non-medis, psikologis, sosial, dan agama digunakan untuk membantu pengguna narkoba yang menderita sindrom ketergantungan mencapai kemampuan fungsional yang maksimal. Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Selanjutnya menurut KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002, Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba, Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi adalah “tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba, berupa Pemulihan dan Kegiatan Pembangunan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial, dan keagamaan”, serta merupakan “tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, dalam bentuk Kegiatan Pemulihan dan Pengembangan secara terpadu, baik secara fisik”.

Oleh karena itu dimungkinkan untuk memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya dalam perumusan putusan hakim dalam perkara

tindak pidana narkotika. Kepastian hukum berguna untuk menunjukkan kualitas sistem hukum suatu negara. Disparitas hakim dianggap sebagai hak hukum yang dimiliki hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana. Kemampuan hakim untuk mengambil keputusan menurut caranya sendiri dapat mengakibatkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, dalam sosiologi hukum, pengadilan dipandang sebagai lembaga dengan tanggung jawab tertentu yang dijalankan oleh manusia yang merupakan pelaku pengadilan, seperti hakim, jaksa, dan advokat, tetapi juga pencari keadilan, terdakwa, dan masyarakat umum.

Suatu aturan yang ada harus mampu secara aktif mengungkapkan keadilan dan kebenaran sekaligus memberikan manfaat, itulah yang diharapkan dapat dilakukan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sangat berguna dalam menentukan sejauh mana kualitas hukum dapat dipertahankan dan sejauh mana kebenaran dapat diungkapkan di pengadilan. Karena sudah berjalan sesuai dengan citra bangsa, kepastian hukum dinilai berhasil jika diimplementasikan dengan baik di lapangan, seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dalam tindak pidana narkotika, upaya hukum harus dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan korban. Dalam hal ini, rehabilitasi medis adalah pilihan terbaik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim ketika memutuskan apakah akan menghukum seseorang karena kejahatan narkotika sebagai pengguna atau sebagai pengedar tercantum di bawah ini.

Keputusan tentang korban penyalahgunaan narkotika, penting untuk mempertimbangkan keadilan serta manfaat bagi korban. Hasil keputusan hakim akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alasan korban menggunakan narkoba. Seseorang yang menderita kecanduan narkoba bukanlah penjahat, melainkan seseorang yang menderita penyakit yang harus dirawat, dipelihara, dan akhirnya disembuhkan. Korban lebih merusak diri sendiri daripada pengedar dan pengedar narkoba, menurut penelitian. Sementara itu, pengedar dan pengedar mengedarkan zat adiktif ke seluruh masyarakat, suatu praktik yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan secara rahasia. Dalam jangka panjang, dealer dan dealer menghancurkan masa depan suatu negara serta cita-cita suatu negara. Narkotika bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng; sebaliknya, mereka adalah masalah utama yang harus segera diatasi.

Penggunaan narkotika telah sangat meluas di seluruh dunia, dan penggunaan narkotika itu sendiri terbatas untuk tujuan pendidikan dan kesehatan, dengan tingkat penggunaan tertentu untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak melebihi apa yang dianggap tepat. Jika narkotika digunakan secara berlebihan, maka efek sampingnya dapat membahayakan kesehatan tubuh. Meluasnya penggunaan narkotika telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bergabung memerangi penyebaran obat-obatan ini di seluruh dunia. Narkotika tersebar luas sehingga masyarakat umum dapat memperolehnya melalui pertukaran informasi antar pengguna napza dan pengguna lainnya. Dengan jangkauan distribusi yang semakin luas, menjadi mungkin bagi masyarakat umum untuk mendapatkannya. Kemudian, sebagai bagian dari tahap selanjutnya, akan ditetapkan konsekuensi hukum bagi setiap korban penyalahgunaan narkotika yang tegas dan tidak ambigu.

Dari segi manfaat, rehabilitasi medis merupakan sanksi yang paling tepat karena manfaatnya dirasakan oleh korban dan tidak merugikan pihak lain dalam prosesnya. Bagi pemerintah Indonesia, pemberantasan setiap pengguna dan pecandu narkoba adalah sebuah usaha yang monumental. Sebagai bagian dari upaya sosialisasinya, Badan Narkotika Nasional memanfaatkan media sosial untuk melaporkan siapa saja yang tampak mencurigakan, termasuk pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, ketika seorang hakim mengambil keputusan, ia tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban dan mengembalikan kepercayaan publik bahwa tindakan korban dapat dijelaskan, tetapi ia juga membantu untuk menghalangi masa depan.

Aparat penegak hukum juga harus memberikan contoh positif agar dapat diakui sebagai panutan di masyarakat. Aparat penegak hukum juga harus hadir di lapangan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota masyarakat agar hukum dapat diterapkan secara efektif di dunia nyata. Akibatnya, tingkat kejahatan secara keseluruhan akan berkurang. Orang mencuri perbuatan yang baik secara sadar maupun tidak sadar dilarang oleh undang-undang karena kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan berkomunikasi dengan orang lain sebelum turun ke lapangan.

Organisasi Internasional United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melakukan upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkotika dengan merekomendasikan agar korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi daripada penjara. Diakui secara luas bahwa korban penyalahgunaan narkotika bukanlah penjahat yang harus dihukum seberat-beratnya. Korban penyalahgunaan narkoba, di sisi lain, harus disembuhkan dan dibina.

Untuk mengurangi atau menghentikan peredaran gelap narkotika, sudah menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menindak tegas para pengedar dan pengedar narkotika ilegal di tanah air. Dengan disahkannya UU Narkotika diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa menggunakan narkoba bukanlah hal yang baik. Narkotika, di sisi lain, adalah zat yang sangat adiktif yang penyalahgunaannya dapat menyebabkan penghancuran diri. UU Narkotika dimaksudkan sebagai landasan bagi hakim ketika dihadapkan pada tuntutan pidana narkotika. Oleh karena itu, penetapan keputusan rehabilitasi harus menjadi prioritas utama Undang-Undang Narkotika guna menekan jumlah penyalahguna narkoba dengan mendorong mereka yang telah dirugikan agar mau dibebaskan dan pulih dari ketergantungannya.

Hal ini juga berdampak pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mayoritas narapidananya adalah korban kejahatan narkoba. Efektivitas lembaga pemasyarakatan sangat rendah karena korban penyalahgunaan narkotika tidak terlalu mementingkan keuntungan dan kesejahteraannya sendiri selama berada di dalam Lapas. Korban memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia, sekalipun perbuatannya melanggar hukum yang berlaku bagi dirinya. Meskipun demikian, dengan rehabilitasi sebagai prioritas utama, diharapkan Tim Penilai Terpadu mampu memberikan arahan dan wawasan kepada masyarakat untuk mendorong tumbuh kembangnya.

Ada dua tim: satu untuk dokter dan satu untuk pengacara. Tim Penilai Terpadu terdiri dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog, dan Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tim penilai terpadu kemudian memberikan hasil keputusan yang disengaja untuk merekomendasikan agar korban dibina dan disembuhkan di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau fasilitas rehabilitasi sosial.

Upaya hukum tidak hanya ditentukan oleh hakim, tetapi juga oleh semua penyidik, penuntut umum, dan semua aparat penegak hukum, yang berwenang menempatkan korban di fasilitas rehabilitasi atau memutuskan apakah korban harus menjalani hukuman penjara. Dari segi manfaat, rehabilitasi medik merupakan sanksi yang paling tepat karena manfaatnya dirasakan oleh korban dan tidak merugikan pihak atau individu lain. Bagi pemerintah Indonesia, pemberantasan setiap pengguna dan pecandu narkoba adalah sebuah usaha yang monumental. Sebagai bagian dari upaya sosialisasinya, BNN memanfaatkan media sosial untuk melaporkan siapa saja yang tampak mencurigakan, termasuk pengguna narkoba dan pengedar narkoba.

Putusan tindak pidana narkotika cenderung tunduk pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama proses persidangan. Meskipun Pasal 54 dan Pasal 103 sama-sama menegaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medik dan/atau rehabilitasi sosial, hal ini dipertimbangkan karena lebih mudah untuk dibuktikan. Secara teori, 2 (dua) pasal tersebut dapat menjadi dasar putusan hakim untuk memerintahkan rehabilitasi korban atau tidak. Sesuai standar SEMA No. 4 Tahun 2010, korban penyalahgunaan narkotika harus memiliki sabu kurang dari satu gram saat ditangkap. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika, di sisi lain, berbeda satu sama lain dalam beberapa hal. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum masih kurang diterapkan di dunia nyata.

Penerapan Pasal 54 dan Pasal 103 tidak akan berhasil jika dalam prakteknya hakim selalu memutus perkara di pengadilan dengan menggunakan Pasal 112 karena sederhana pembuktiannya. Hal ini menjadi paradigma setiap masyarakat di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia membingungkan, dan bahwa hakim memfasilitasi proses pengadilan tanpa melihat atau mendengarkan hak-hak korban, serta tanpa melihat atau mendengarkan manfaat dan kesejahteraan korban. Meski ada dua korban dalam kasus ini, namun jika putusan hakim sama, maka akan meningkatkan kepastian hukum di Indonesia dan kualitas hukum di negara ini. Mereka yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkotika tetapi bukan pengedar, pengedar atau residivis berhak

mendapatkan rehabilitasi, yang didasarkan pada keyakinan bahwa meskipun perbuatannya tidak sesuai dengan aturan, haknya sebagai korban tetap berlaku. Setiap manusia, di sisi lain, terikat untuk membuat kesalahan yang akan diperbaiki dalam perjalanan waktu. Pengedar gelap dan pengedar narkotika adalah jenis individu yang harus menerima hukuman penjara maksimal.

Menurut Pasal 54 UU Narkotika, setiap pecandu dan korban wajib mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial. UU Narkotika disusun dalam rangka menata segala aturan yang mengikat secara hukum dan berlaku di masyarakat luas. Harus dipahami bahwa korban memiliki hak untuk membuat keputusan yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Penyelenggaraan rehabilitasi medik diharapkan dapat diterapkan dan menjadi prioritas bagi seluruh sistem peradilan Indonesia, dan diyakini bahwa semua hakim akan mempertimbangkan kebutuhan pecandu narkotika dalam pengambilan keputusannya. Dalam menjalani perkara narkotika, hakim wajib mempertimbangkan hak dan kewajiban korban tindak pidana narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjalani proses penyembuhan dan pengobatan selama menjalani pidananya. karena melanggar hukum yang bersangkutan. Ada dua kelompok yang terlibat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses rehabilitasi dapat dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tanpa bukti narkotika tetapi dinyatakan positif narkotika, atau yang memiliki sejumlah bukti tertentu, dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi. Pemerintah menanggung biaya pelaksanaan program rehabilitasi ini bagi para korban yang kurang mampu.
- b. Di Rutan Negara cabang Rutan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berlangsung rehabilitasi.

Korban yang ditangkap dengan bukti yang melebihi ambang batas tertentu, serta pengguna yang juga bertindak sebagai dealer, memenuhi syarat. Korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapat hukuman yang sesuai dengan keadaannya, apalagi setiap korban tindak pidana narkotika paling sering dipidana dengan Pasal 112 UU Narkotika karena lebih mudah pembuktiannya. Karena mendapat banyak pertimbangan dan perdebatan, keputusan berupa rehabilitasi itu belum juga dilaksanakan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses hukum tindak pidana narkotika sangatlah rumit jika dibandingkan dengan kasus narkoba yang sebenarnya. Mengingat sebagian besar pengguna narkotika adalah calon pemimpin masa depan bangsa, maka perlu diajarkan sejak dini bahwa penggunaan narkoba tidak hanya dilarang tetapi juga tidak terpuji. Apalagi proses penetapan rehabilitasi itu sendiri tidak mudah, karena mempertimbangkan alasan korban beralih ke narkotika. Sebaliknya, korban harus bertanggung jawab atas tindakannya. Upaya hukum lain untuk tindak pidana narkotika adalah pemidanaan yang dapat digabungkan dengan rehabilitasi.

Banyaknya putusan hakim menyebabkan sistem peradilan di Indonesia dipersepsikan membingungkan, karena tidak jelas apakah setiap korban harus menjalani hukumannya sesuai dengan kebutuhannya sebagai korban atau harus menjadi korban. seorang pengedar narkoba. Klarifikasi diperlukan dalam undang-undang narkotika untuk memberikan penjelasan mengenai pengenaan putusan rehabilitasi bagi korban dan pengenaan sanksi pidana berat terhadap pengedar dan pengedar narkotika. Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana rehabilitasi dihitung sebagai masa kerja untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan rehabilitasi. Untuk itu perlu adanya penekanan yang kuat pada hakim, sehingga dalam berunding kasus narkoba dapat memprioritaskan rehabilitasi pidana sebagai prioritas, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban narkoba.

Tolak ukur pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkotika yang dapat diuji melalui proses Asesmen diatur secara jelas dan tegas dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba di Indonesia. Penilaian tersebut merupakan proses tahap awal dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib lapor ke badan narkotika nasional agar dapat dipertimbangkan untuk direhabilitasi. Ketika Tim Penilai Terpadu menetapkan lamanya masa rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, proses ini akan menjadi pertimbangan.

Padahal terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin ditangkap pada Senin, 11 April 2016, sekitar pukul 18.15 WIB atau paling lambat April 2016 di rumah saksi Eko Jarot Sentiko (terdakwa dalam berkas yang terpisah) Desa Krasak Rt 01 Rw 04 Kec. Pecangaan Kab. Jepara atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, namun karena mayoritas saksi yang dipanggil lebih dekat dengan

Tersangka awalnya mendatangi rumah saksi Eko Jarot Sentiko pada Senin 11 April 2016, sekira pukul 18.00 WIB untuk menemui adiknya, Ahmad Socliqin, namun Ahmad Socliqin sedang keluar rumah dan terdakwa menunggu di ruang tamu. kamar; Tak lama kemudian, saksi Ahmad Julianto alias Donki datang dan langsung masuk ke kamar Eko Jarot. Selanjutnya saksi Donki memanggil terdakwa dan mempersilahkan masuk ke ruangan dimana saksi Eko Jarot hadir untuk bersaksi. Setibanya di kamar, saksi Eko Jarot menginstruksikan ketiganya untuk mengkonsumsi sabu secara bergiliran dengan jumlah sedotan kurang lebih sepuluh (sepuluh) buah. Usai menggunakan sabu, terdakwa dan saksi Donki keluar ruang sidang bersama-sama. Setelah itu saksi Donki dipulangkan, terdakwa duduk di ruang tamu antara lain berbincang dengan Ahmad Socliclin dan saksi Eko Jarot. Sekitar pukul 01.15 WIB, Selasa, 12 April 2016, sekelompok orang datang ke rumah terdakwa dan saksi Eko Jarot, mengabarkan bahwa polisi dari Polda Jawa Tengah telah menangkap terdakwa dan saksi Eko Jarot. Seorang petugas melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa, tetapi tidak menemukan apa pun. Petugas kemudian menggeledah rumah saksi Eko Jarot, dan tersangka mengumpulkan urine sekitar 25 cc. Terdakwa kemudian diangkut oleh petugas ke Polres Jawa Tengah.

Sebanyak 2 (dua) kali kejadian dimana terdakwa menggunakan sabu dengan saksi Eko Jarot; pertama terjadi pada Minggu 10 April 2016 sekitar pukul 19.30 WIB dan terakhir terjadi pada Senin 11 April 2016 sekitar pukul 18.15 WIB. Baik terdakwa maupun saksi Donki saling menggunakan sabu lebih dari satu kali, pada Senin 11 April 2016, sekira pukul 18.15 WIB. Terdakwa dan saksi Donki hanya satu kali menggunakan sabu, yaitu pada tanggal 11 April 2016, sekira pukul 18.15 WIB.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Kriministik No.Lab. 597/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tabung urine positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan temuan Rekomendasi Penilaian yang dikeluarkan oleh BNN Prop. Jawa Tengah No.R/185/IV/Ka/TAT .00/2016/BNNP-JTG tanggal 14 April 2016. Terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi selama tiga (tiga) bulan yang saat ini sedang di Pusat Rehabilitasi Jamsostek Penyalahguna Narkoba "Mandiri" Semarang.

Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan praktik Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, juga tidak memiliki izin praktik sebagai tanaman dalam bentuk serbuk kristal. Jika dibacakan juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang yang sama.

Sesuai dengan tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) bahwa terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin bersalah karena melakukan tindak pidana "Menjadi Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial" sebagaimana dimaksud dan diancam dengan sanksi pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf an jo Pasal 54 UURI Nomor 35; 2) bahwa terdakwa
- 2) Memidana terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin dengan pidana kurungan rehabilitasi sosial enam (enam) bulan, dengan ketentuan rehabilitasi masal terdakwa sebelumnya akan dikurangi dari jumlah rehabilitasi sosial yang dijatuhkan kepadanya.

- 3) Memberikan barang bukti berupa: 1 (satu) tabung urine yang digunakan telah disita dan akan dimusnahkan.
- 4) Menetapkan bahwa terdakwa wajib membayar Rp. 2500.00 biaya perkara sebagai syarat dinyatakan tidak bersalah (Dua ribu lima ratus rupiah).

Oleh karena itu, agar uraian putusan ini sesingkat mungkin, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini, dan Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dalam hal ini. Kami telah mencapai suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan selama persidangan tentang unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan. yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54 UURINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur "Barang siapa"
- 2) Unsur "Menjadi PenyalahGuna Narkotika bagi diri sendiri"
- 3) Unsur "wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" Menurut dakwaan dan surat dakwaan ini, unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum di dalamnya, dan dalam hal kesanggupan terdakwa untuk bertanggung jawab, terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani. Hasilnya, faktor "barang siapa" telah puas dan terbukti sesuai dengan hukum.

Ad.2. Unsur "Menjadi Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri" Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan surat-surat dan petunjuk-petunjuk, serta keterangan-keterangan terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan sebelum persidangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa pada hari sidang terdakwa membenarkan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Selasa, 12 Juli 2016, terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Jateng di rumah saksi Eko Jarot yang tinggal di desa tersebut, sekitar pukul 01. :15 WIB pada Selasa, 12 April 2016, terdakwa diamankan petugas Polres Jawa Tengah. Saat ditahan, ia berada di ruang tamu rumahnya di Krasak Rt.01 / Rw.04, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu dengan saksi Ahmad Yulianto dan Eko Jarot. Bahwa terdakwa menggunakan sepuluh (sepuluh) sedotan dengan sabu dan alat untuk menyedot barang milik saksi Eko Jarot, bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu dengan saksi Eko Jarot, bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu tetapi selalu diberikan atau diajak untuk menggunakannya oleh Eko Jarot, dan bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan saksi Eko Jarot Penyalahgunaan atau makan sabu tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

AD.3. Unsur "Wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis" Sesuai Rekomendasi Hasil Kajian Proses Hukum BNNP Jawa Tengah Nomor: R/185/IV/Ka/TAT.00/2016/BNNPJTG tanggal 14 April 2016, ditandatangani oleh dr. Raditya diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Drs. Amrin Remico, MM menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan memerlukan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Dengan demikian, unsur "pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib mencari rehabilitasi sosial dan medis" telah terpenuhi dan ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Dalam Surat dakwaan tersebut terdapat pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuktikan dengan uraian alat bukti yang didukung oleh keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagai serta bukti-bukti yang dihadirkan di depan persidangan. Karena perbuatan terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka ia harus dinyatakan bersalah. Terdakwa dinilai dalam kesehatan fisik dan mental yang baik, dan tidak ada pembenaran atau alasan yang ditemukan, sehingga dibebaskan dari semua tuntutan hukum yang timbul dari kegiatannya (Pratama, 2018).

Karena perbuatan terdakwa secara keseluruhan telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karena tidak ada alasan atau pembenaran yang masuk akal yang dapat digunakan untuk memaafkan perbuatan pidana terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa dipidana (Meliala, 2019). sesuai dengan perbuatannya, dan karena barang bukti berupa 1 (satu) tabung urine bekas dan barang yang berkaitan dengan narkotika harus disita dan dimusnahkan, maka sudah sepatutnya terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya. Mengenai biaya perkara, karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya itu dinilai terhadap dirinya sesuai dengan Pasal

222 KUHP. Sebelum melakukan hal itu, perlu untuk menganalisis hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang berlaku untuk situasi terdakwa.

Hal yang lebih memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan langsung dengan upaya pemerintah untuk menghapus peredaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah yang saat ini sedang berlangsung (Dewi, 2019). Dan salah satu hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menerima perbuatannya dengan lapang dada. Meskipun pelaku tidak pernah dihukum, terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Mengingat pada Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat pula pada pasal 22 ayat (4), 93 ayat (1) dan (2) serta pasal 222 KUHP.

Secara sah dan meyakinkan, terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHAYYI BIN SARMIN dinyatakan bersalah atas delik "Menjadi Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri wajib menyelesaikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan", Memotong masa rehabilitasi masa lalu terdakwa dari masa rehabilitasi yang baru diberlakukan dan memerintahkan agar terdakwa tetap menjalani rehabilitasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka disimpulkan bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Sebagai upaya dekriminasi bagi pecandu narkoba, rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan ini mendapat keistimewaan khusus dalam hal proses resosialisasi pelaku, karena diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat lagi. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi sosial adalah proses mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkoba kembali ke masyarakat dengan mengembalikan proses berpikir, emosi, dan perilaku sebagai indikator tindakan kepada pecandu dan/atau penyalahguna narkoba. memiliki ciri-ciri kepribadian yang normal dan mampu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Kesesuaian atau kesetaraan pembedaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat, kejahatan Narkotika sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional, artinya Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan, bentuk rehabilitasi pengguna narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu : 1) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, dan 2) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemilihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg, terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Khayyi bin Sarmin, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa menjalankan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

[Amini, M. \(2021\).](#) Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia: 1928-1998. UGM PRESS.

- [Dewi, W. P. \(2019\)](#). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- [Hutapea, T. P. D. \(2018\)](#). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit Tni Dalam Putusan Pengadilan/The Implementation Of Medical And Social Rehabilitation For Indonesian National Armed Forces Personnel In Court Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 67–86.
- [Johan, S., & Ariawan, A. \(2021\)](#). Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 106–118.
- [Maysarah, M. \(2020\)](#). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 52–61.
- [Meliala, H. \(2019\)](#). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Universitas Quality.
- [Novitasari, D. \(2017\)](#). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926.
- [Prasetyo, A. \(2020\)](#). Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 191–195.
- [Pratama, A. \(2018\)](#). Tinjauan Yuridis Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Karena Orang Tua Yang Menjadi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- [Sari, N. \(2019\)](#). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkoba (Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 121–136.
- [Setiadi, W., & Afrizal, R. A. \(2019\)](#). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311–322.
- [Simanungkalit, P. \(2012\)](#). Model Pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- [Sollu, A., Maidin, M. A., Arifin, A., & M Rusdi Maidin, A. \(2020\)](#). Pelembagaan Nilai Dan Norma Bagi Pecandu Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Baddoka Makassar.
- [Triyono, U. \(2018\)](#). *Bunga Rampai Pendidikan (Formal, Non Formal, dan Informal)*. Deepublish.
- [Umar, N. \(2017\)](#). Metode Pemulihan Perilaku Menyimpang Anak di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)